



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Supadio No. 16, Sungai Raya Kubu Raya 78391
dinsos.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2025 – 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER / 9 / MPAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 - 2026;
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2026 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:
1. Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.
 2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 07 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA, 




WASILUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Indikator	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai dan Predikat	LHE AKIP dari Inspektorat	Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Penanganan PMKS/PPKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	Persen (%)	Jumlah Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani dibanding Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dikali 100	1. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial 2. Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA,


WASILUN